

**LAPORAN KINERJA
RSUD PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG
TRIWULAN II TAHUN 2023**



Jalan Raya Pasirian No.225A
Telp (0334) 5761044
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja RSUD Pasirian Tahun 2023.

Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sesuai dengan ketentuan dalam instruksi pemerintahan (SAKIP) dan Pemerpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023 ini dan sangat membutuhkan saran serta dukungan nyata dari seluruh komponen yang ada di lingkungan RSUD Pasirian untuk menuju kearah yang lebih baik dalam upaya peningkatan kinerja rumah sakit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian laporan kinerja instansi Pemerintah RSUD Pasirian Triwulan II Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan, penataan, dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan yang berkualitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja RSUD Pasirian triwulan II Tahun 2023 mencakup laporan dan evaluasi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Target yang dimaksud pada laporan dan evaluasi ini merupakan target yang ditetapkan pada anggaran Triwulan II Tahun 2023.

Laporan kinerja pelayanan mencakup seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit yang meliputi informasi target dan realisasinya. Pola pelaporan kinerja pelayanan ini dengan membandingkan antara realisasi dengan target pada triwulan II tahun 2023. Dengan demikian setiap unit layanan dapat dievaluasi kenaikan atau penurunan realisasi kinerja pelayanan dalam setiap triwulannya.

Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan anggaran memberikan informasi tentang realisasi belanja dan fisik. Pola pelaporan keuangan ini membandingkan target penyerapan keuangan (anggaran) dengan realisasi penyerapan keuangan (anggaran), membandingkan antara target fisik yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja dengan realisasi fisik masing-masing program/kegiatan. Dengan demikian akan dapat diketahui deviasi antara target dan realisasi keuangannya (anggaran) maupun fisiknya.

Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan pendapatan mencakup informasi tentang target dan realisasi pendapatan masing-masing objek pendapatan. Dengan demikian akan dapat diketahui *cost recovery* per triwulan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang;
17. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.

C. GAMBARAN UMUM RSUD PASIRIAN

RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik dan penunjang medik.

Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan pengembangan dari Puskesmas Pasirian. Dalam perjalanannya, Puskesmas Pasirian mengalami tuntutan pengembangan secara tugas, fungsi, fisik, sarana/prasana, kemampuan, teknologi dan sumberdaya, dan kelembagaan. Pengembangan fisik juga memungkinkan untuk dilakukan di lingkungan puskesmas sehingga diputuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2015 untuk dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian. Berdasarkan jumlah penduduk di wilayah Pasirian dan sekitarnya yang padat serta adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan memungkinkan untuk didirikan Rumah Sakit. Wilayah Pasirian dan sekitarnya merupakan bagian selatan dari Kabupaten Lumajang yang merupakan daerah rawan bencana, hal ini juga merupakan salah satu faktor untuk memenuhi tanggap darurat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan PMK 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum tipe D didirikan dan diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tingkat kedua. RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan Rumah Sakit Umum (RSU) tipe D dengan tempat tidur sejumlah 51 TT. Peningkatan status puskesmas Pasirian menjadi RSU tipe D, dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan serta memberikan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu dalam segi pelayanan, diharapkan RSU tipe D tidak membeda-bedakan dalam segi pelayanan kelas, artinya seluruh pasien harus ditangani dan dilayani dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian telah naik kelas menjadi rumah sakit tipe C dengan 103 TT. Dengan kenaikan kelas menjadi rumah sakit tipe C, RSUD Pasirian tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lumajang selatan dan sekitarnya.

RSUD Pasirian mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dengan mengedepankan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan rujukan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi:

1. Pelayanan medis;
2. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. Pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
4. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang terdiri dari:

1. Direktur;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
4. Seksi Pelayanan Penunjang dan sarana pelayanan Kesehatan.

Dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang dengan berdasar Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka RSUD Pasirian adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Dengan adanya peraturan baru tersebut, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja RSUD Pasirian langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

Pelayanan kesehatan di RSUD Pasirian diselenggarakan oleh 295 orang sumber daya manusia yang terdiri atas 20 tenaga medis, 132 tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya, serta 143 orang tenaga non kesehatan. Rincian tenaga tersebut terdiri dari 42 orang merupakan PNS, sedangkan 253 orang lainnya adalah tenaga Non-PNS.

Jumlah tempat tidur RSUD Pasirian tahun 2023 triwulan I sebanyak 108 tempat tidur, dengan rincian 11 TT (10,1%) merupakan tempat tidur ruang intensif, 3 TT (2,8%) merupakan tempat tidur isolasi covid-19, 7 TT (6,5%) merupakan tempat tidur VIP, 10 TT (9,3%) merupakan tempat tidur kelas I, 22 TT (20,4%) merupakan tempat tidur kelas II, dan 55 TT (50,9%) diantaranya merupakan tempat tidur kelas III.

BAB II
AKUNTABILITAS
KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Akuntabilitas kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020– 2023, IKU, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

2.1 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa RSUD Pasirian sebagai UPT Dinas Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi RSUD Pasirian sebagai UPT Dinas Kesehatan yang efektif, transparan, dan akuntabel telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Direktur RSUD Pasirian dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja RSUD Pasirian Tahun 2023

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Pentahapan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Pentahapan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 unit	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	228033 unit	0 unit	0 unit	15831 unit	228033 unit
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 unit	0 unit	0 unit	0 unit	7 unit
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan	15 unit	3 unit	4 unit	4 unit	4 unit
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan	7 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 paket	0 paket	0 paket	1 paket	1 paket
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang	38 orang	38 orang	38 orang	38 orang
Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	-	-	-	1 unit kerja

Dalam Perjanjian Kinerja, sasaran tersebut akan dicapai melalui 3 (tiga) kegiatan dengan 10 sub kegiatan anggaran Rp60.237.811.926,- yang terdiri atas:

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Rumah Sakit dengan anggaran dan sumber dana dari:
 - a. Pengembangan Rumah Sakit Rp. 12.506.500.000 dengan sumber dana alokasi umum spesifik

- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rp. 1.445.493.000 dengan sumber dana alokasi umum spesifik
 - c. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 1.424.476.653 dengan sumber dana alokasi umum spesifik
 - d. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 277.611.000 dengan sumber dana alokasi umum spesifik
 - e. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp 5.868.753.177 dengan sumber dana DBHCHT;
 - f. Pengadaan Obat, Vaksin Rp 2.292.646.836 dengan sumber dana DBHCHT
 - g. Pengadaan Bahan Habis Pakai Rp. 149.922.150 dengan sumber dana DBHCHT
 - h. Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp. 2.999.999.997 dengan sumber dana alokasi umum
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran dan sumber dana dari:
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.683.009.113 dengan sumber dana DAU.
3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran dan sumber dana dari:
- a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 30.589.400.000 dengan sumber dana BLUD dan SILPA.

Selama triwulan II tahun 2023, pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSUD Pasirian dianggarkan dana sebesar Rp 60.237.811.926, sedangkan realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar Rp 14.678.891.217

2.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2023.

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 2.2
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja

Positif		Negatif	
Rentang Capaian	Kategori Capaian	Rentang Capaian	Kategori Capaian
> 100%	Sangat Baik	> 100%	Kurang
>75 – 100%	Baik	>75 – 100%	Cukup
> 55 – 75%	Cukup	> 55 – 75%	Baik
< 55%	Kurang	< 55%	Sangat Baik

1. Capaian Kinerja Organisasi

SASARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TRIWULAN II		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk	0 unit	0 unit	0

SASARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TRIWULAN II		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Minimal 1:1000			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 unit	0 unit	0
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	0 unit	1 unit	100
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 unit	0 unit	0
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan	4 unit	0	0
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan	2 jenis	0	0
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 paket	0 paket	0
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang	42 orang	100

SASARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TRIWULAN II		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	100

2. Cost per Outcome

Tabel 2.4
Cost per Outcome Triwulan II Tahun 2023

SASARAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	TARGET TAHUNAN	TARGET ANGGARAN TRIWULAN II			TARGET KINERJA TRIWULAN II			EFISIENSI (%)
									ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi	12,506,500,000.00	1 unit	-	-	#DIV/0!	0 unit	0	0	0.0

	kesehatan yang disediakan									
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	277,611,000.00	7 unit	-	-	0.0	0 unit	0 unit	0	0
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan	5,868,753,177	15 unit	3,365,779,213	221,095,000	3.8	4 unit	2 unit	50	46.2
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan	2,292,646,836	1 jenis	-	48,307,200.00	2.1	2 jenis	2 jenis	100	97.1
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang	149,922,150	1 paket	-	-	0.0	1 paket	2 paket	0	0.0

				Disediakan									
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	2,999,999,997.00	1 Dokumen	1,600,000,000.00	1,349,619,670.00	45.0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	55.0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,683,009,113	42 orang	293,779,237	1,502,752,771.00	56.0	42 orang	42 orang	100	44.0
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	30,589,400,000.00	1 Dokumen	19,811,475,401.00	11,057,616,576.00	36.1	1 unit kerja	1 unit kerja	100	63.9

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

2.3.1 Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Kinerja Triwulan II tahun 2023

Evaluasi capaian atas sasaran meningkatnya kualitas layanan dan manajemen rumah sakit dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Rumah Sakit:
 - a. Pengembangan Rumah Sakit yang diadakan memiliki indikator Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dengan target kinerja pada triwulan II adalah 1 unit. Capaian kinerja triwulan II Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 adalah 0 unit sehingga capaian kinerja triwulan II tidak mencapai target yang telah ditentukan.
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit memiliki indikator Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit dengan target kinerja pada triwulan II adalah 0 unit. Capaian kinerja triwulan II Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit adalah 0 unit sehingga capaian kinerja triwulan II tidak mencapai target yang telah ditentukan.
 - c. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki indikator Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan dengan target kinerja pada triwulan II adalah 0 unit. Capaian kinerja triwulan II Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan adalah 1 unit sehingga capaian kinerja triwulan II tidak mencapai target yang telah ditentukan.
 - d. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki indikator Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan dengan target kinerja pada triwulan II adalah 0 unit. Capaian kinerja triwulan II Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan adalah 0 unit sehingga capaian kinerja triwulan II mencapai target yang telah ditentukan.

- e. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan dengan target kinerja pada triwulan II adalah 4 unit. Capaian kinerja triwulan II jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan adalah 2 unit sehingga capaian kinerja triwulan II tidak mencapai target yang telah ditentukan.
 - f. Pengadaan Obat, Vaksin memiliki indikator kinerja jumlah jenis obat dan vaksin yang diadakan dengan target kinerja pada triwulan II adalah 2 Jenis. Capaian kinerja triwulan II jumlah jenis obat dan vaksin yang diadakan adalah 2 jenis sehingga capaian kinerja triwulan II mencapai target yang telah ditentukan.
 - g. Pengadaan Bahan Habis Pakai memiliki indikator kinerja Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan dengan target kinerja pada triwulan II adalah 1 paket. Capaian kinerja triwulan II Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan adalah 2 paket sehingga capaian kinerja triwulan II mencapai target yang telah ditentukan.
 - h. Operasional Pelayanan Rumah Sakit memiliki indikator kinerja Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang diadakan dengan target kinerja pada triwulan II adalah 1 dokumen. Capaian kinerja triwulan II Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit adalah 1 dokumen sehingga capaian kinerja triwulan II mencapai target yang telah ditentukan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki indikator kinerja jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target kinerja pada triwulan II adalah 42 orang. Capaian kinerja triwulan II adalah 42 orang sehingga capaian kinerja triwulan I tidak mencapai target yang telah ditentukan.
3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD:
- a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD memiliki indikator kinerja jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan dengan target kinerja pada triwulan II adalah 1 unit kerja. Capaian kinerja triwulan II adalah 1 unit kerja sehingga capaian kinerja triwulan I mencapai target yang telah ditentukan.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Perbaikan kinerja rumah sakit akan dicapai dengan senantiasa berupaya mengoptimalkan SDM yang ada agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Lumajang. Upaya-upaya guna memperbaiki kinerja RSUD Pasirian diantaranya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM, pemenuhan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit serta perbaikan manajemen rumah sakit.

BAB III PENUTUP

Berdasarkan indikator kegiatan yang diukur, seluruhnya telah menunjukkan kinerja yang baik. Upaya-upaya guna memperbaiki kinerja RSUD Pasirian diantaranya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM, pemenuhan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit, serta perbaikan manajemen rumah sakit.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintahan RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2023 dengan harapan perbaikan dari semua pihak agar pengelolaan, penataan, dan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit dapat ditingkatkan.


Lumajang, 18 April 2023

Kepala
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang



dr. BAYU WIBOWO, IGN
NIP. 19630724 198910 1 002

DIREKTUR
UPT RSUD Pasirian
Kabupaten Lumajang



dr. WAWAN ARWIJANTO
NIP. 19700930 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN

Jalan Raya Pasirian Nomor 225A Kecamatan
Pasirian Telp (0334) 5761044, E-mail :
rsud.pasirian@gmail.com
LUMAJANG - 67372

**HASIL EVALUASI DAN MONITORING
LAPORAN KINERJA UPT RSUD PASIRIAN
TRIWULAN I TAHUN 2023**

Aspek Penilaian	:	
Rekomendasi	:	

Kepala
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang

dr. BAYU WIBOWO, IGN
NIP. 19630724 198910 1 002